



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kampung Ujoh Bilang RT.VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

UJOH BILANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Nomor : 800/1434/UM-PKPNFI/DPK-II/I/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu

Menimbang

- : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral dan sangat mendasar serta strategis mengingat bahwa :
1. Usia Dini ini merupakan masa keemasan (The Golden Age) namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap pembangunan manusia.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Benjamin.S.Bloom, Professor Of Education University Of Chicago mengungkapkan bahwa pada Usia 4 tahun 50% dari kapasitas kecerdasan seorang anak telah terbentuk.
 2. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahwa sejak dalam kandungan sangat menentukan kualitas, kesehatan, kecerdasan dan kematangan emosional manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian investasi pengembangan Anak usia Dini merupakan investasi yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas perlunya penanganan Pendidikan Anak Usia Dini. Hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1 butir 4 yang menyatakan bahwa " Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi pendidikan lebih lanjut". Berpijak dari hal tersebut di atas, sejak tahun 2003 Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan dukungan bagi Lembaga/Organisasi Masyarakat untuk pengembangan berbagai Program Layanan PAUD, Khususnya Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta sarana organisasi, tugas dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor : 67 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan DHARMA WANITA PERSATUAN Nomor : 010/TK-PH/DWP/II/2015 tanggal 2015 tentang Permohonan SK Ijin Operasional TK. Merpati.
 2. Rekomendasi Kepala Kampung Ujoh Bilang Nomor: 141.1/318/PJ.P-UB-RKMN/IX/2015 tanggal 04 September 2015.
 3. Rekomendasi Camat Long Bagun Nomor: 421.1/447/LB-IX/2015 tanggal 04 September 2015.
 4. Akte Pendirian Yayasan DHARMA WANITA PERSATUAN Nomor: 37 Tanggal : 23 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :
 - Nama Yayasan Pendidikan : DHARMA WANITA PERSATUAN
 - Badan Hukum / Akte Notaris : GARED RANDHANI, S.H
NO: 37
Tanggal 23 Oktober 2015
 - Tahun Pelajaran 2015/2016 : Juli 2015
 - Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
 - Komponen Sarana/Prasarana : Baik
 - Komponen Kebutuhan : Baik
 - Komponen Situasi Umum : Baik
 - Nama Sekolah : TK. Merpati
 - Nomor Induk Sekolah (NIS) :
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) :
 - Alamat Lengkap Sekolah : Kampung Ujoh Bilang
Kec. Long Bagun

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Masing – masing.
 - c. Membuat Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila mana dalam 1 (satu) Tahun Yayasan/Penyelenggaraan sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Ujoh Bilang,
: 26 Januari 2016

Kepala Dinas,



Tembusan Yth :

1. Pj Bupati Mahakam Ulu (sebagai Laporan).
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim di Samarinda.
4. Camat Laham di Kecamatan Long Bagun
5. Peringgal.